



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Jend. A. Yani No. 9 Telpun 654097, 653756 Fax. 655590 Praya
83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 67 TAHUN 2016
TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 6 JANAPRIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan layanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Janapria dengan persebaran penduduk yang terpencar, dan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun serta upaya meningkatkan daya tampung penduduk usia sekolah dalam jalur pendidikan formal, perlu menyiapkan sarana prasarana belajar yang memadai ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Janapria yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: **Mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
6 JANAPRIA DESA JANAPRIA KEC. JANAPRIA**

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 01 Maret 2016

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



DRS. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lombok Tengah sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;